

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA

Shifra Sylvania Anandya.¹ Melisya Indriani.²

Ayu Efridadewi.³ Heni Widiyani.⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: shifrasylvnia18@gmail.com

ABSTRACT

Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out in various ways, but until now there is still corruption in various ways carried out by various institutions. There are several dangers due to corruption, namely the danger to: society and individuals, the younger generation, politics, the nation's economy and bureaucracy. Corruption can harm society because it can damage justice, hinder development, and weaken trust in public institutions. Prevention and prosecution of corruption is an important focus in many countries to ensure good governance and social justice. In Undang-Undang Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes are classified into: harming state finances, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts in procurement, gratification. In order to eradicate corruption, it is necessary to carry out integrated enforcement, namely the existence of international cooperation and harmonious regulations.

Keywords: *Corruption, Eradication Efforts.*

ABSTRAK

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, tetapi hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Korupsi dapat merugikan masyarakat karena dapat merusak keadilan, menghambat pembangunan, dan melemahkan kepercayaan pada lembaga-lembaga publik. Pencegahan dan penindakan terhadap korupsi menjadi fokus penting di banyak negara untuk memastikan tata kelola yang baik dan keadilan sosial. Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam

rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, yakni adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.

Kata Kunci: Korupsi, Upaya Pemberantasan.

1. PENDAHULUAN

Korupsi memiliki segi-segi keberuntungan sebagian pada yang berkuasa, tidak hanya menjadi upaya untuk mengembangkan saku tetapi serupa hal nya sebagai alat kerja untuk penyelesaian beberapa seperti politik, membangun hubungan relasi, serta malahan adakalanya korupsi bisa menjadikan lebih baik pada kemampuan ekonomi atau sebuah keorganisasian. Bahwasannya korupsi sekurang-kurangnya menjadikan beberapa orang yang berada dalam kekuasaan dan membuatnya menjadi suatu masalah yang sangat sulit di atasi hingga saat ini. Tetapi masih banyak juga pemimpin dan pejabat pemerintah di Indonesia ingin lebih baik dalam menguasai mengenai penipuan, suap, pemerasan, penggelapan, menghindari pajak, dan beberapa bentuk-bentuk tingkah laku yang tidak lazim. Dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang permasalahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa korupsi ialah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Mereka membuktikan korupsi sebagai hal yang mengancam tugas lembaga mereka dan bertujuan adanya pembangunan nasional yang sangat luas. Mereka mengakui bahwa korupsi tidak akan bisa dihapuskan secara keseluruhan, dan mereka tidak beranggapan bahwa korupsi dapat diobati dan dikendalikan sekali pukul seperti hal nya sakit polio di obati dengan vaksin. Namun para pejabat yang bertanggung jawab ingin mengurangi banyaknya bentuk korupsi, dan harapan mereka juga dapat dirasakan oleh rakyat yang bukan saja menimpa kenegaraan yang sudah berkembang demikian hal nya juga menimpa negara-negara yang sudah ada kemajuan .

Sejarah yang cukup panjang dari penghapusan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa menghancurkan korupsi memang membutuhkan perlakuan yang sangat keras dan membutuhkan keinginan politik yang sangat kuat dari pemerintah yang berkuasa. Kebijakan penghapusan korupsi itu sendiri tercermin dalam aturan-aturan legislatif yang lahir menurut

kurun waktu pemerintahan tertentu. Sebuah undang-undang yang mengkhususkan membahas menyusun mengenai penindasan kejahatan korupsi sebenarnya tidak lumayan sebab memperlihatkan kesungguhan ataupun perjanjian pemerintah. Bahwa diperlukan hanyalah untuk menghasilkan kedaulatan hukum, untuk menegakkan ketentuan hukum dengan mendorong otoritas penegak hukum untuk menghancurkan korupsi dengan cara yang kuat, berani, dan bebas kekayaan .

Berharap perwujudan adanya penolakan serta pemusnahan korupsi sebagaimana yang sudah di inginkan pada para leluhur atau pahlawan mereformasi dulu hanya sebuah harapan saja. Saat ini, tindak pidana korupsi bukannya hilang terkikis oleh penegak hukum saja, akan tetapi oleh banyak pengamat dan penggiat antikorupsi dinilai semakin menjadi. Apabila di era Orde Baru bahkan saat Orde Lama pun korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan terjadi pada pejabat level tinggi saja, tetapi kini korupsi telah merasuki pula ke kalangan legislatif dan yudikatif, dengan modus yang bermacam-macam dan banyak baik yang di lakukan melalui cara terbatas maupun yang di lakukan secara bersama-sama.

Korupsi sudah menjadi tingkah laku buruk yang memiliki kemampuan muslihat untuk merusak yang sudah sangat keterlaluhan dan melewati batas antara lain memengaruhi perekonomian penasionalan, sudah melonjak kemiskinan serta kesimpangan sosial, menghancurkan watak dan kebudayaan berbangsa, gangguan hukum, serta memengaruhi jaminan pelayanan bagi publik. Kian bertambah banyak korupsi di suatu negara, bisa jadi memastikan negara tersebut tidak sejahtera/maju serta perihal pelayanan publiknya sangat berprihatin. Kebalikannya, negara cukup sudah sangat terendah peningkatan korupsinya, makanya negara ternama sudah sejahtera dan meningkat kehidupan kesosialannya dan pelayanan publiknya sudah baik. Dapat di simpulkan bahwa, korupsi ini bukan dari budaya, akan hal itu memungkinkan akan membudaya dan melonjak jika terus menerus tidak di atasi dan di anggap remeh.

Membuktikan permasalahan korupsi yang selama masih utuh dan memperdaya adanya banyak kerusakan, makanya cukup sebaiknya keseluruhan bagian bangsa di Indonesia diperuntukkan membasmi korupsi serta melawannya agar tidak membudaya di Indonesia. Maksud yang terkandung dari korupsi ini agar tidak menjadi sebuah kebiasaan yang berlebihan dan akan dianggap wajar bagi semua orang, makanya tanggapan korupsi mampu

untuk memandang serta menyangkal sebuah perbuatan yang sudah sewajarnya berlaku kalau masyarakat telah menyikapi dan mengizinkan menghadapi korupsi dan tidak memperbaiki serta mendirikan perbuatan anti korupsi. Penyebab akibat ini penegakan dan pemusnahan korupsi seharusnya menyangkut pautkan seluruh rakyat Indonesia. Tindakan masyarakat harus memerangi untuk membasmi korupsi mampu dengan menempuh tiga usaha atau tahapan seperti perencanaan yang preventif, masyarakat harus berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif, misalnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Selanjutnya perencanaan yang detektif, masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku koruptif sedini mungkin. Dan yang terakhir perencanaan adanya advokasi, masyarakat sebisa mungkin harus aktif melaporkan jika adanya tindakan korupsi kepada institusi penegak hukum yang ada dan mengawasi pemrosesan serta penanganan perkara kasus korupsi yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai dasar penelitian. Metode ini memberikan argumentasi atas temuan-temuan penelitian terdahulu serta memunculkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai penilaian dalam permasalahan yang akan dihadapi. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹

Sedangkan Metode penelitian yang menggunakan dan memperdalam penulisan ini ialah metode penelitian normatif hukum. Penelitian hukum normatif ini mencangkum beberapa sistem seperti penelitian hukum sistematis, penelitian ingkat sinkronisasi hukum, studi pengetahuan hukum dan menyelidiki tentang hukum komparatif. Studi hukum normatif

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

serupa halnya dengan penelitian hukum perpustakaan ialah penelitian yang akan dilakukan dengan mempelajari dan menyelidiki materi perpustakaan yang sudah ada, yakni seperti materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum yang sudah mengatur materi hukum yang sudah disebutkan melalui sistem secara sistematis yang telah disusun, diperiksa dan akhirnya disimpulkan berhubungan sejalan dengan permasalahan yang sedang dipelajari

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berhubungan dengan memberantas penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara pemerintahan sudah menelaah dan menyatakan rangkaian asas yang dibuat serta memerintukkan supaya menjadi garis besar pedoman yang ada dalam jumlah ketetapan beberapa tatanan ialah seperti : UU No. 28 Tahun 1999 berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait dengan Penghapusan Tuntutan Kriminal atas Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Amandemen Hukum Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, terkait mengenai Prosedur untuk Implementasi Peran dan Masyarakat dan mengenai Penghargaan dalam Pencegahan dan Penindasan Kejahatan Korupsi, Hukum Nomor 15 Tahun 2002, bertentangan dengan Hukuman Pencucian Uang sebagaimana sudah mengalami perubahan oleh Undang- Undang No. 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Anti Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, terhadap mengenai Pengakuan proses Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap tindakan Koruptor 2003. Begitu juga upaya untuk menaikkan peningkatan peran Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Memperhatikan kesesuaian yang sudah ada dalam undang-undang telah ada kualitas dan kuantitas, sudah pasti dari sudut pandang infrastruktur hukum bahwa negara kita ialah salah satu negara dengan paling banyak peraturan yang sangat banyak berkaitan dengan penindasan korupsi, tentu saja dalam harapan agar dapat mewujudkan pemeliharaan pemerintah yang bersih sebagai salah satu dari banyak kriteria pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Baiklah seketika kelihatannya dari situasi kebijakannya untuk

masyarakat maka peraturan ialah sistem susunan kebijakan yang sudah diadopsi oleh pemerintah dalam upaya untuk memusnahkan korupsi.

Beberapa Tindak Pidana Korupsi memeriksakan ini melalui perbuatan dengan cara yang berbeda khusus yakni yang diperoleh dari pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor). Keterbentukan dari pengadilan tipikor ini ,seiring dengan sistem munculnya susan yang dibentuk KPK . Akan tetapi atas pengujian proses materil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pembahasan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,Mahkamah Konstitusi memberi perintah kepada Presiden dan DPR tujuannya supaya menjadikan dan mendirikan Undang-Undang Pengadilan Tipikor selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2009, Berhubungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tekemuka ,Presiden dan DPR berhasil guna mendirikan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pembagian dari Pengadilan Tipikor melainkan dari wewenangnya seperti memeriksa,mengadili,dan memutus perkara tindak pidana, ia juga berwenang sebagaimana yakni menyelidiki, menimbang, dan menentukan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sudah bahwasan nya dilakukan oleh warga Negara Indonesia yang berkeadaan di luar bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia, Namun sedemikian rupa sejauh apapun mereka mampu untuk di lacak kalau terjadi kasus tindak pidana yang sudah dilakukannya akibat bagi masyarakat Negara Indonesia, akan tetapi WNI yang berkeadaan di luar bagian dari wilayah Indonesia hingga penuntunannya hanya saja dapat tercapai bila di lakukan kepada pengadilan tipikor yang berada di pewilayahan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja.

3.1.Pengertian Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruption* atau *Corruptus* .Disebutkan bahwa *Corruption* juga berasal dari kata *Corrumpere*, yaitu suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut turunlah bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption, corrupt*, Perancis: *corruptio*, dan Belanda: *corruption (korruptie)*. Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke dalam bahasa Indonesia “korupsi”.

Subekti dan Tjitroseodibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M.Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut di bidang kepentingan umum. Hal ini di ambil dari definisi “*financial manipulations and deliction in jurious to the economy are often labeled corrupt.*”

Menurut Sayed Hussein Alatas, korupsi merupakan sub ordinasi Kepentingan publik di bawah kepentingan tujuan pribadi yang meliputi pelanggaran norma, kewajiban, dan kesejahteraan masyarakat, disertai dengan rahasia, pengkhianatan, penipuan, kebodohan luar biasa konsekuensi yang dialami oleh masyarakat. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi.

Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi ialah Namun, korupsi juga dapat dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “menjaga jarak”, yaitu, dalam pengambilan keputusan ekonomi ,apakah dilakukan oleh individu di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peran. Sekali lagi prinsip bahwa jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan muncul. Misalnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mendefinisikan jarak ini adalah dasar bagi setiap organisasi untuk efisiensi.

Mengenai metode yang kegunaanya diperuntuk dalam melazimkan korupsi menurut Jeremy Pope, yakni:

1. Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga, dan sanak ke keluarga
2. Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya
3. Uang komisi bagi kontrak pemerintah (subkontrak jasa konsultan)
4. Berbagai ragam penggelapan.

Berdasarkan definisi korupsi yang telah di uraikan dan disebutkan, secara penyajian sosiologi mampu di pilah tiga klasifikasi korupsi, yakni:

1. Korupsi karena kebutuhan, bagi karyawan dan pejabat peringkat rendah pada umumnya korupsi yang mereka perbuat ialah karna untuk kebutuhan hidup. Diawali mengambil

barang orang lain, mengancam pelanggan, mendapat penyuaipan dari orang lain hingga merusak jam kerjanya sendiri.

2. Korupsi untuk memperkaya diri, sudah sering kali perlakuan bagi kebanyakan sekelompok pejabat eselon, di dorong karena perilaku yang mengakibatkan keserakahan, melazimkan *mark up* terhadap tindakan menggandakan barang-barang kantor serta melazimkan penerimaan pungutan liar. Menyebabkan karna adanya demi gengsi yang sangat tinggi, haus pujian, martabat dan kehormatan sehingga enggan memperuntung nasib yang sangat krisis .
3. Korupsi karena peluang, Pejabat atau sebagai anggota masyarakat ketika mereka di beri peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karna (a) penyelenggara negara, seperti yang di maksud khususnya pelayanan publik yang terlalu mengikuti peraturan pemerintahan yang sudah ada, (b) manajemen amburadul, dan (c) pejabat atau petugas yang tidak bermoral dan tidak mempunyai etika yang baik.

Korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dicegah dan diberantas di Indonesia ini. Oleh karena itu, dalam usaha pencegahan dan pemberantasannya, perlu diketahui hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.

Menurut Marwan Mas, secara umum perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal berikut yakni seperti:

1. Sistem yang keliru, Negara yang baru mereka selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi, dan manajemen. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan pengulangan atas sistem administrasi pemerintah dan pelayanan masyarakat yang kondusif dan masih di bicarakan terhadap terjadinya permasalahan korupsi ini.
2. Gaji yang sangat rendah, Rendahnya gaji membuka peluang terjadi nya korupsi.
3. *Law enforcement* tidak berjalan, sering terdengar dalam masyarakat ilustrasi nya yakni seperti kalau pencuri ayam di penjarakan, pejabat korup akan bisa lolos dari jeratan hukuman ini karena pejabat yang berwenang ,khususnya penegak hukum mudah menerima dan mengambil suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan dan tidak bertanggung jawab itu, Akhirnya, korupsi berjalan secara berantai dan belum bisa di putuskan hingga kini dan melahirkan apa yang sering di sebut sebagai korupsi sistemik.

4. Hukuman yang ringan, UU Korupsi bertujuan agar untuk mengancam penjara puluhan tahun atau pidana mati, tetapi yang terjerat harus memiliki syarat tertentu apabila sudah memenuhi syarat baru mereka akan bisa di pidana kan, ancaman pidana seumur hidup, denda yang besar, hingga ancaman harus membayar dan pengganti sejumlah uang yang sudah ia korupsi tersebut, tetapi jika kalau ia tidak mampu membayar dapat di ganti (subsida) atau bisa di bilang dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 8 UU Korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera atau rasa takut bagi yang lain.
5. Tidak ada keteladanan pemimpin, Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang di pratikkan olh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tetapi tidak hanya adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih terlilit utang dan korupsi.
6. Masyarakat yang apatis, Pemerintah mengeluarkan PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan Internal dan pengaduan masyarakat, yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan dari masyarakat.

3.2.Dasar Hukum Korupsi

Daya upaya tentang dasar serta sarana hukum sudah disusun di Indonesia bertujuan membasmi tindak pidana korupsi. Bermodal undang-undang dan ketentuan dari pemerintah, korupsi menahan serta para pelakunya akan diserahkan dan pasti bakal di beri hukuman yang seberat-beratnya.

Indonesia mempunyai dasar-dasar hukum untuk pemusnahan tindak pidana korupsi pasti akan menjadi dasar dan tumpuan dalam upaya pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi pengawas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dasar-dasar hukum ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa

bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang Korupsi, yakni:

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Undang-Undang ini terbagi menjadi 7 Kelompok, yaitu:

- Kerugian Keuangan Negara, Pasal 2 dan Pasal 3
- Suap Menyuap, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 13.
- Penggelapan Dalam Jabatan, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.
- Perbuatan Pemerasan, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g.
- Perbuatan Curang, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (1) huruf h, dan Pasal 7 ayat (2).
- Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, Pasal 12.
- Gratifikasi, Pasal 12 B jo Pasal 12 C.

b. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Saat itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi sehingga diperlukan adanya lembaga khusus untuk melakukannya.

Sesuai amanat UU tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun.

Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan melakukan revisi UU KPK pada 2019 dengan terbitnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Dalam UU 2019 diatur

soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

3.3.Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa jenis sanksi yang akan diberikan hakim kepada terdakwa tindak pidana korupsi, yakni:

1. Pidana Penjara

Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 13 berbunyi “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

2. Pidana Mati

Dalam sanksi ini, terdakwa dapat dipidana mati karena setiap orang yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu lembaga yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

3. Pidana Tambahan

Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

- termasuk Perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

3.4.Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi

Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, penegakkan hukum ialah suatu proses yang diatur oleh undang-undang dan sudah ditentukan didalam norma-norma hukum positif, di mana pula dalam pemrosesan sudah disebutkan mengharuskan melalui beberapa penahanan supaya menegakkan hukum mendapat hasil untuk menindak keadilan dan kepastian hukum yang sudah ada. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa masalah penegakan hukum terkait dengan 3 (tiga) hal yakni: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari perspektif substansi, undang-undang yang berkaitan dengan korupsi hanya dibatasi pada 3 undang-undang, sejalan dengan sendirinya sesuai semangat menegakkan hukum di bidang korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 2003, dan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya perubahan ini, tetapi bukan hanya penegak hukum, pelaku, maupun legislator saja, yang dapat menekankan kejahatan korupsi. Setiap komunitas atau organisme hukum ialah komunitas yang katanya anti-perubahan itu pun juga bisa melanggar hukum yang sudah ditentukan. Selain itu, sistem penegakan hukum masih berpikir dan bertindak dengan cara klasik, patuh pada hukum positif dan malahan tidak berani memberantas serta melanggar aturan lama tersebut.

Dari sinilah bisa di mengerti bahwa tidak lain dari aturan yang katanya sudah sempurna mengenai penegakan hukum korupsi, tetapi serupa demikian dengan aparat

penegak hukum. Para aparaturnya penegak hukum yang korup berasal dari jurusan hukum, yang pasti akan berpikir bahwasanya hukum dirancang memperuntukkan supaya dipertahankan dan berharap tidak dilanggar untuk sekian kalinya dan perbuatan yang tidak lain dari untuk menyelamatkan golongan yang mempunyai kekuasaan saja, tetapi juga menyelamatkan semua kepentingan yang sudah menyimpang. Menurut pendapat dari Mahfud MD, korupsi ini sangat sukar sekali untuk dihilangkan dan diselesaikan sebab karna sistem pemerintahan yang di jalankan penegak hukum kita ialah seorang yang sudah menjalankan pemerintahan yang berlawanan arah dan memperoleh suatu penyakit korupsi yang sudah lama dan terus menerus dilakukan. Badan-badan penegak hukum yang mengharuskan untuk menjalankan permasalahan korupsi tersebut inilah tetapi sebenarnya mereka juga terjerumus dengan kasus korupsi, sistem pemerintahan ini ialah yang sudah menghambat serta menerapkan peraturan yang cukup lama dan pemimpin lama yang sudah memperoleh kasus korupsi ini.

Adanya Pemberantasan korupsi ini menjadi hal utama yang di dahulukan untuk mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar mencapai tujuan nasional yang di rencanakan untuk membangun kesejahteraan dan kedamaian di negara Indonesia ini. Oleh sebab itu kebijakan pengoptimalan pemberantasan korupsi seharusnya ditindaklanjuti beserta rencana yang komprehensif, integral, dan holistik supaya benar-benar dapat pencapaian dan menghasilkan apa yang ingin diharapkan untuk negara ini. Meninjau banyak nya penyebab menjadikan korupsi tersebut terjadi, dapat menyimpulkan berbagai kaitan aspek-aspek misalnya seperti manusia, regulasi, birokrasi, political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Teruntuk itu secara garis besar pokok-pokok masalah rencana yang diterapkan ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara
2. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi
3. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
4. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur seperti substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Unsur yang paling dominan mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum di bidang korupsi di Indonesia ialah unsur struktur hukum, terkait dengan aparat penegak hukum. Tetapi tentunya dengan tetap tidak mengabaikan pengaruh dua unsur lainnya. Atau dengan kata lain dua unsur lain bukan tidak berpengaruh, tetapi tidak signifikan unsur struktur hukum (penegak hukum). Bahwa untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum di bidang korupsi perlu kerja sama antar negara.

Ada beberapa cara yang kuat teruntuk menghancurkan korupsi ini ialah menjadikan susunan perangkat manajemen penguangan harus berjalan dengan baik dan teratur, teori dan praktik metode akuntansi ini harus yang tepat dan sesuai dengan yang sudah di tentukan, dikombinasikan dengan sistem pengawasan profesional. Itu membutuhkan kepemimpinan yang tinggi dengan kata lain harus mempunyai keinginan berpolitik teruntuk mendirikan penjagaan yang ketat dan erat. Manajemen penguangan yang berguna mengasumsikan ketersediaannya penginformasian perihal para pembuat yang sudah menetapkan sebagian pokok yang di utamakan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan benar. Tetapi sayang sekali, manajemen penguangan di lingkungan publik hanya memfokuskan pada kepatuhan dengan kepastian hukum di banding memberikan input memperuntukkan pemungutan keputusan. Hasilnya, ketetapan dalam kepentingan penguangan bagian untuk publik lebih mendasarkan pada fakta politik melalui perbandingan pada penyelidikan berkenaan dengan pendapatan di masa yang akan datang .

Salah satu model manajemen keuangan yang baik ialah atas susunan proses pengelolaan penguangan yang terintegrasi. Namun tidak banyak negara yang berada untuk menerapkan susunan proses ini. Metode ini terjadi dari beberapa jumlah subsistem yang saling bersangkutan paut, yang terdiri dari perencanaan, pemerosesan, dan pelaporan menurut sumber daya yang disajikan dari bentuk wujud susunan seperti angka keuangan. subsistem lainnya ialah manajemen faktur dan penerimaan, pengadaan dan manajemen pasokan, manajemen informasi, administrasi pajak serta bea cukai, metode administrasi

keamanan sosial, dan kontrol secara internal bagi masing-masing subsistem. Ada beberapa empat komponen yang utama dari sistem ini ialah akuntansi, rencana perhitungan, manajemen uang tunai, dan yang terakhir manajemen kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Robert Klitgaard Desember 2005 kata pengantar Selo Seomardjan Penerjemah Hermojo, Membasmi Korupsi

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., 2016

Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-delik di Luar KUHP

Jeremy Pope Jakarta April 2008, Strategi Memberantas Korupsi

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999

Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah RI No.71 tahun 2000

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001

Undang-Undang RI No.30 Tahun2002

Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003